




PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

Ekamah Fitri Sinaga binti Mahmuddin Sinaga, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer tempat tinggal di Jalan Budi Luhur (dekat Mesjid Budi Luhur), Lingkungan I, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Penggugat;

melawan :

Dodi Irsan bin Japiner Sihombing, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Jalan Kakap no.36 arah gunung (Jualan Coklat & Pinang) Kelurahan Pancuran Kerambir, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 05 Maret 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/36/II/2005 tertanggal 07 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama.
 1. Nailah Dika Hafsari Sihombing (Pr) umur 11 tahun;
 2. Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat memiliki sikap tempramental mudah marah;
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 2 tahun kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memperlakukan Penggugat didepan umum;
 - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 29 Juni 2014, Tergugat memiliki sifat dan sikap tempramental mudah dan sering marah, disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah sepele Tergugat sering marah kepada Penggugat. dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah. Merasa tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain:
 - Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas , Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Dodi Irsan bin Japiner Sihombing) terhadap Penggugat (Ekamah Fitri Sinaga binti Mahmuddin Sinaga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama : 1. Nailah Dika Hafsari Sihombing (Pr) umur 11 tahun, 2. Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Pandan sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 25 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum angka 3 tentang permohonan hadhanah anak yaitu: Penggugat hanya meminta hadhanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salwa Fairuz Sihombing (pr) umur 8 tahun, sedangkan permohonan hadhanah atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Dika Hafsari Sihombing (pr) umur 11 tahun menyatakan dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 85/36/II/2005 tanggal 07 Maret 2005, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dan telah diberi meterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2402201017628 tanggal 24 Februari 2010 atas nama Salwa Fairuz Sihombing, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dan telah diberi meterai cukup, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Nur Haminah Siregar binti Husin Siregar, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat tahu mereka suami istri tetapi tidak mengetahui kapan menikahinya karena saksi mengenal Penggugat setelah menikah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nailah Dika Hafsari Sihombing (Pr) umur 11 tahun dan Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi 3 (tiga) tahun setelah menikah terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah hampir 2 tahun lamanya dan Tergugat pernah mempermalukan Penggugat di depan umum;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas karena melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diurus oleh Tergugat sedangkan anak kedua diurus oleh Penggugat dan Penggugat mampu dan baik dalam mengasuh anak tersebut tidak memiliki sifat-sifat tercela mabuk, berjudi, berbuat asusila dan belum menikah lagi;

2. Masni Anti binti Syafril Zebua, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat dan tahu mereka suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nailah Dika Hafsari Sihombing (Pr) umur 11 tahun dan Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja 5 bulan yang lalu di kedai Penggugat, Tergugat sering datang ke kedai tersebut untuk melihat anaknya dan setiap Tergugat datang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas karena melihat dan mendengar sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diurus oleh Tergugat sedangkan anak kedua diurus oleh Penggugat dan Penggugat mampu dan baik dalam mengasuh anak tersebut tidak memiliki sifat-sifat tercela mabuk, berjudi, berbuat asusila dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh anak dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 25 April 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 25 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sikap tempramental mudah marah, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 2 tahun kepada Penggugat, Tergugat sering mempermalukan Penggugat didepan umum, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun maka dengan dalil tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/36/II/2005, tanggal 07 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagai pejabat berwenang (bukti P.1), bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg., bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti (P.1) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya pada pokoknya bahwa saksi pertama dan saksi kedua masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut saksi pertama penyebabnya karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah hampir 2 tahun lamanya dan Tergugat pernah mempermalukan Penggugat di depan umum sedangkan saksi kedua menerangkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan pokok sebagaimana tersebut, Penggugat menuntut pula agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun sedangkan permohonan hadhanah atas anak pertama Penggugat yang bernama Nailah Dika Hafsari Sihombing (Pr) umur 11 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mencabutnya secara lisan di persidangan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan hadhanah Penggugat atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Nailah Dika Hafsari Sihombing (Pr) umur 11 tahun dilakukan dipersidangan dan sebelum dijawab oleh Tergugat maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa akta kelahiran anak Nomor 1201CLT2402201017628 tanggal 24 Februari 2010 atas nama Salwa Fairuz Sihombing, bermaterai cukup dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu masing-masing menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur, anak yang pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua di urus dan diasuh oleh Penggugat, menurut saksi-saksi tersebut Penggugat mampu mengurus dan mengasuh anak tersebut, berkelakuan baik tidak berkelakuan tercela seperti mabuk, judi dan berbuat asusila dan belum menikah lagi, oleh Majelis Hakim keterangan tersebut dinilai telah dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Nailah Dika Hafsari Sihombing (Pr) umur 11 tahun dan Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan ternyata anak yang bernama Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun selama ini dirawat dan tinggal bersama Penggugat, selain itu anak tersebut masih dibawah umur dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu serta tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat menyetujui tuntutan Penggugat, fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dinilai layak dan mampu dalam mengasuh anak-anaknya dan bertanggung jawab serta Penggugat tidak berkelakuan yang tercela dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Penggugat mengenai hak hadhanah telah terbukti, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejalan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan hadhanah Penggugat atas anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun patut dikabulkan dengan menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Salwa Fairuz Sihombing (Pr) umur 8 tahun diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga sebagai tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Dodi Irsan bin Japiner Sihombing) terhadap Penggugat (Ekamah Fitri Sinaga binti Mahmuddin Sinaga);
4. Menetapkan satu orang anak yang bernama : Salwa Fairuz Sihombing binti Dodi Irsan (pr) umur 8 tahun, berada di bawah hadhonah /pemeliharaan) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambat, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000, (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 H. oleh kami Drs. H. Ifdal, S.H. sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai *Panitera Pengganti* dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

	Ketua Majelis	
Drs. IFDAL, S.H.		
Hakim Anggota,		Hakim Anggota,
M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.		MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.
	Panitera Pengganti	
	Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag	

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)